



**KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN KOTO XI TARUSAN
NAGARI SIGUNTUR TUA**

KEPUTUSAN

**WALI NAGARI SIGUNTUR TUA
KECAMATAN KOTO XI TARUSAN
Nomor : 140 / 27 /KPTS-WN SGGT/2018**

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN RPJM NAGARI
TAHUN 2018-2024**

- Menimbang :**
- a. Bahwa Pemerintah Nagari berkewajiban menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari (RPJMNag) dan Rencana Kerja Pembangunan Nagari (RKPNag) yang merupakan penjabaran dari RPJMNag
 - b. Bahwa penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari (RPJMNag) dilakukan oleh Tim Penyusun yang dibentuk melalui Forum Rapat Pembentukan Tim Penyusun RPJMNag
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b; dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan tentang Tim

Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari (Tim Penyusun RPJMNag).

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
3. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7)
4. peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
10. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
11. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2015;
12. Peraturan Daerah Kabupaten No. Tahun tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor ... Tahun tentang Pedoman penyusunan RPJM-Desa;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Kesatu : Menetapkan Susunan Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari (RPJMNag) Tahun 2018 – 2024 sebagai berikut :

Pembina	:1 Bustamuddin S.H	(Wali Nagari)
Ketua	:2 FAISAL	(Sekretaris Nagari)
Sekretaris	:3 DONI ARSAL	(Ketua LPMN)
	4 LENI MARLINA	(Aparatur Desa)
	5 SELAMAT	(Kepala Kampung)
	6 M.RIKI RAMDANI	(Kepala Kampung)
	7 ANDGUN PUTRA	(Pemuda)
	11 WINI KARMILA	(Unsur Perempuan)

Kedua : Tugas dan Tanggungjawab Tim Penyusun RPJMDes adalah menyusun Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari (RPJMNag) tahun 2018 – 2024 berdasarkan data-data hasil Pengkajian Keadaan Nagari (PKN) dan Perumusan Visi Desa yang dilakukan secara partisipatif.

Ketiga : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penyusun RPJMDNag mengacu pada Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7) peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang DesaPeraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Permendagri No.111/2014tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa, Permendagri No. 114/2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, Permendes PDT dan Trans No.1/2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa dan Permendes PDT dan Trans No.2/2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa serta Permendes, PDT dan Trans No.5/2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015..

- Keempat : Tim Penyusun RPJMNag dalam melaksanakan tugasnya dibimbing dan dibantu aparat pemerintah (kecamatan dan atau kabupaten), Setrawan (kecamatan dan atau kabupaten) serta pihak lain yang berkompeten.
- Kelima : Masa tugas Tim Penyusun RPJMNag terhitung sejak ditetapkan Surat Keputusan Kepala Desa ini; sampai dengan ditetapkan Peraturan Nagari (Pernag) tentang RPJMNag tahun 2018 – 2024 oleh .
- Keenam : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Siguntur tua

Pada Tanggal : 6 Juli 2018

WALI NAGARI SIGUNTUR TUA



